

188.45 / 10915

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Kepada  
Nomor : 188.45/371 / 410.013/1989 th. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Dati II Lamg.  
.....  
di  
Lamongan  
.....

D A F T A R - PENGANTAR

| NO ! | JENIS YANG DIKIRIM                                                                                                                                                                                           | \$ BANYAKNYA ! | KETERANGAN                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Salinan SK Bupati No 94 th 1989 ttg Perubahan Keputusan Bupati Kdh Tingkat II Lamongan No 276 th 1984 ttg Pemberian parap/viatering Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bupati Kdh Tingkat II Lamongan. | 1              | Dikirim dengan hormat dan untuk diketahui dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |
| 2.   | Salinan SK Bupati No 101 th 1989 ttg Penunjukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim sebagai penyalur kredit kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pedesaan dan perkotaan dalam Kab Dati II Lamg.        | 1              |                                                                                    |

Lamongan, 7 April 1989

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SK

NIP 010164744





SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 94 tahun 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 276 TAHUN 1984  
TENTANG PEMBERIAN PARAP/VIATERING SURAT-  
PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) OLEH BUPA-  
TI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian khususnya penge-  
lolaan keuangan Daerah menuju tertib administrasi, maka di-  
pendang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-  
kat II Lamongan Nomor 276 tahun 1984 tentang Pemberian Parap/  
Viatering Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bupati -  
Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati -  
Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No-  
mor 2 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor 276 tahun 1984 tentang Pemberian Parap/Viatering Su-  
rat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Menunjuk Sdr. AMBAH, SH NIP 010056724 Pangkat/Golongan :  
Pembina (IV/a) sebagai Pejabat yang berhak memberi Parap/Via-  
tering Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

KETIGA

: Setiap pengeluaran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang  
membebani keuangan Daerah, dinyatakan syah dan berlaku se-  
telah mendapat parap/viatering dari Sekretaris Wilayah/Dae-  
rah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT

: Kepada Pemegang Kas Daerah Tingkat II Lamongan yang ditun-  
juk dalam hal ini wajib menolak Surat Perintah Membayar Uang  
(SPMU) apabila tidak memenuhi ketentuan pada diktum KETIGA.



KELIMA : Bertanggungjawab atas kegiatan tersebut diktum KEDUA kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUKKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 Maret 1989

Tanggal : 21 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Seri : D.2 Nomor : 18/D2

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI  
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Badan  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten  
Dati II Lamongan ;
  6. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Lamongan ;
  7. Sdr. Direktur PD Bank Pasar Kabupaten  
Dati II Lamongan ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.

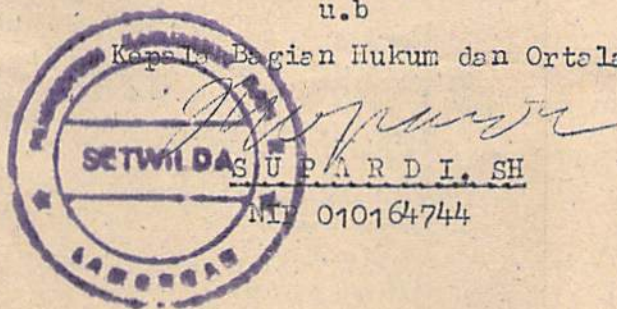
Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II-LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala





LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan

Nomor : 94 tahun 1989

Tanggal : 21 et 1989

NO !

SPEKIMIN

KETERANGAN

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT  
II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

Salinan Sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortolis

SUPARDI, SH

SETWIL NIP 010164744





SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 101 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)  
JAWA TIMUR SEBAGAI PENYALUR KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa agar pertumbuhan serta perkembangan jasa angkutan kendaraan bermotor penumpang umum dapat terkendali sehingga terwujud jasa pelayanan angkutan yang aman dan tertib serta dalam rangka meningkatkan pendapatan para pengusaha jasa angkutan tersebut ;
- b. Bahwa sehubungan dengan konsiderans MENIMBANG huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menunjuk Bank - Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur sebagai Penyalur Kredit kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pe-  
desaan dan perkotaan dalam Kabupaten Daerah Tingkat -  
II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
- 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
- 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 ;
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1979 ;
- 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 280 tahun 1985 ;
- 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 249 tahun 1987 ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1970 juncto Nomor 9 tahun 1988 ;
- 12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan No-  
mor 62 tahun 1989.



N E M U T U ' S K A N

MENTAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Jawa Timur sebagai penyalur kredit kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pedesaan dan perkotaan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

DIJUMPAKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Tanggal : 29 Maret 1989

S e r i : D 3 Nomor : 20/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 29 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

tt d

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lamongan ;

6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten  
Dati II Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Kas Pembantu EPD Jawa Timur di  
Lamongan ;

9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Instansi -  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten -  
Dati II Lamongan ;

10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten  
Dati II Lamongan ;

11. Sdr. Ketua ORGANDA Kabupaten Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

7-11-1944

RETWILDA SUPARDI, SH

REF. 010164744